# BAB I PENDAHULUAN

## Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara dengan sistem hukum yang kuat yang memiliki beberapa undang-undang yang sangat merugikan kualitas hidup masyarakat umum. Satu-satunya bidang bisnis terpenting bagi masyarakat umum adalah perdagangan. Perdagangan dalam konteks perdagangan internasional, baik yang dilakukan oleh negara Republik Indonesia maupun oleh negara lain, harus selalu sesuai dengan hukum.

Pangan merupakan salah satu kebutuhan primer (utama) bagi manusia, sehingga kekurangan pangan akan membuat manusia mengalami penderitaan. Hal ini dapat dilihat dalam berita yang disiarkan pada berbagai media massa, di mana kekurangan pangan (makanan dan minuman) mengakibatkan penderitaan misalnya busung lapar pada anakanak. Juga tanpa makan atau minum dalam waktu tertentu, manusia akan mati. Kekurangan pangan dapat terjadi karena berbagai sebab. Salah satu sebab yaitu karena alam, yaitu gagalnya panen karena cuaca buruk seperti kekeringan atau sebaliknya karena banjir. Kekeringan juga menyebabkan sulitnya memperoleh air minum. Sebab lainnya bukan karena alam melainkan karena ulah manusia sendiri. Pada waktu-waktu tertentu, misalnya mendekati Hari Raya atau adanya peristiwa yang diduga akan berdampak pada kekurangan pangan, maka para pedagang dapat melakukan penimbunan pangan sehingga beredarnya pangan dalam masyarakat menjadi berkurang dan harganya meningkat tinggi.

Berbahayanya perbuatan menimbun atau menyembunyikan Pangan Pokok melebihi jumlah maksimal membuat pembentuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menentukan perbuatan ini sebagai suatu tindak pidana sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 133 yang berbunyi sebagai berikut, Pelaku Usaha Pangan yang dengan sengaja menimbun atau menyimpan melebihi jumlah maksimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang mengakibatkan harga Pangan Pokok menjadi mahal atau melambung tinggi dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Meningkatnya penimbunan merupakan salah satu kendala penghambat pembangunan nasionaI. Meningkatnya Tindak Pidana penyelundupan diperkirakan dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain pulau yang luas,banyaknya pelabuhan keluar masuk yang harus diamankan, negara lain yang membutuhkan sumber daya alam ialah bahan baku industri dalam jumlah besar, industri daIam negeri yang tidak mampu bersaing dengan produk impor, kemampuan dan kemauan aparat penegak hukum, penduduk dan pemerintah terdapat hubungan sebab akibat antara faktor-faktor seperti rendahnya partisipasi aparat dalam bekerjasama. Adanya kegiatan penimbunan yang diIakukan oIeh individu yang ingin memperoIeh keuntungan maksimal dengan cara meIanggar 133 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Upaya Dalam Menanggulangi Tindak**

**Pidana Dan Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pe ni m bun an B aha n P oko k B eras** (Studi pada Polisi Resort Serdang Bedagai)**”.**

## Rumusan Masalah

Untuk menjawab permasalahan di atas dapat dirinci dalam pertanyaan- pertanyaan berikut:

* 1. Bagaimana pengaturan tindak pidana penimbunan atau penyimpanan Pangan Pokok dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan?
  2. Bagaimana Upaya Dan Hambatan Yang Di Alami Kepolisian Dalam Tindak Pidana Penimbunan Beras oleh Pihak Kepolisian?

## Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ada, maka tujuan dari penelitian yang ingin diraih dalam penulisan skripsi ini, sebagai berikut:

* 1. Untuk mendapatkan gelar sarjana hukum di UMN Alwashliyah
  2. Untuk mengetahui pengaturan tindak pidana penimbunan atau penyimpanan Pangan Pokok dalam Pasal 133 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
  3. Untuk mengetahui Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Penimbunan Beras oleh Pihak Kepolisian

## Manfaat Penelitian

Adapun dari hasil penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis:

* 1. Kegunaan Teoritis

Pada hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan atau data informasi di bidang ilmu pengetahuan hukum bagi kalangan akademis untuk mengetahui perkembangan hukum pidana serta penanganannya, dalam hal ini terkhususnya Analisis Upaya Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Dan Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penim buna n Baha n Po kok Ber as .

* 1. Kegunaan Praktis

Secara praktik diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi hukum yang dapat bermanfaat bagi mahasiswa yang akan meneliti lebih lanjut mengenai Analisis Upaya Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Dan Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penim buna n Bah an Poko k Bera s .